



## PUTUSAN

Nomor 2415/Pdt.G/2017/PA.Dok

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara cerai gugat, antara pihak-pihak:

umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan D3,, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di

Kota Depok, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

### LAWAN

umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan D.3, pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal di

Kota Depok, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat serta saksi-saksi dan memeriksa alat bukti lainnya di persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARA

#### Dalil Gugatan Penggugat

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Agustus 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok Nomor 2415/Pdt.G/2017/PA.Dpk., tanggal 23 Agustus 2017 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Menimbang 1 dari 21 Informasi Pidana Nomor 2415/Pdt.G/2017/PA.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bawa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 09 Juli 1997 di **Kutpan Akta Nikah** nomor: tanggal 09 Juli 1997, yang dikuarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan
2. Bawa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tinggal di Depok dengan alamat terakhir tinggal di  
Kota  
Depok;
3. Bawa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama :
  - a. Perempuan lahir di Bekasi 14 Juli 2001
4. Bawa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak akhir tahun 2005 sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, yang antara lain disebabkan oleh karena:
  - a. Tergugat pernah memiliki hubungan perselingkuhan pada tahun 2010 dengan Wanita Lain yang diketahui adalah teman Sekolah Tergugat.
  - b. Tergugat memiliki kecemburuhan berlebih yang tidak beralasan terhadap Penggugat dan menceritakan hal atas kecemburuannya Tergugat tersebut kepada orang lain / teman-teman Penggugat
  - c. Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai seorang istri dan tidak bisa menjadi imam yang baik karena pernah menyarankan Penggugat untuk melepasan Hijab demi mendapatkan pekerjaan
  - d. Tergugat jika terjadi pertengkaran dan perselisihan sering berucap kata-kata kasar yang menghinai dan menyakiti hati Penggugat
5. Bawa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan Juli 2017 yang akibatnya Penggugat dengan Tergugat pisah ranjang;

Balaiar. / car. 21/22/2018. Pidana Nomor 2415/Pdt.G/2017/29/Lok

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdidikan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bawa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membawakan hasil;
7. Bawa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahimah, tidak tercapai. Penggugat merasa menderita akhir batin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian.
8. Bawa Penggugat sanggup membayar sejumlah biaya yang timbul akibat perkara ini

Berdasarkan alasan-alasan di atas, maka mohon dengan hormat kiranya Ketua Pengadilan Agama Depok cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat ( terhadap Penggugat );
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Depok untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ketempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta ke KUA tempat di mana Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahannya;
4. Menetapkan biaya perkara kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan hukum.

Atau dalam peradilan yang baik dan mulia kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

#### Upaya Damai dan Mediasi

Bawa, pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini para pihak yang berperkara telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut terhadap panggilan tersebut Penggugat materi dan Tergugat hadir sendiri di persidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha secara optimal mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sebagaimana maksud dari pasal 130 HIR.

Surat ini dibuat di Jakarta, Pada : Nomor : 2415/Pt.G/2017/HK-Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



agar berdamai di luar sidang sehingga mencabut perkaranya dan atau bermusyawarah untuk sopakat diputus dengan putusan akta perdamaian tetapi ternyata upaya perdamaian tersebut tidak tercapai.

Bahwa, sebagaimana amanat perma nomer 1 tahun 2016 Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat agar dilakukan acara mediasi dalam rangka perdamaian dan para pihak telah setuju untuk memilih Drs.H. Bashori A. Hakim, M.Si sebagai mediator, sebagaimana ternyata dalam Penetapan Nomor 2415/Pdt.G/2017/PA.Dpk.

Bahwa berdasarkan laporan Mediator tersebut tertanggal 13 September 2017, ternyata setelah dilakukan upaya perdamaikan Penggugat dengan Tergugat melalui mediasi tidak diperoleh kesepakatan damai dan proses mediasi gagal;

Bahwa, Majelis Hakim juga berulangkal memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menemui upaya damai secara sendiri oleh prinsip langsung diluar persidangan dan diluar mediasi, namun upaya tersebut juga tetap tidak berhasil;

#### Jawab Menjawab

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis yang disampaikan pada sidang tanggal 04 Januari 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Point 4 a. benar Tergugat pernah berselingkuh pada tahun 2010 tetapi sudah berakhir dan Tergugat saat ini tidak berselingkuh dengan wanita lain;
2. Point 4 b. benar Tergugat cemburu terhadap Penggugat dikarenakan Pengguga telah menjalin hubungan khusus dengan Pria beranam Toni, Penggugat juga merahasiakan password HP nya;
3. Point 4 c tidak benar Tergugat tidak menjadi Iman yang baik, benar pernah ada pembicaraan Tergugat memboikotkan Penggugat lepas jilbab, hal itu karena keinginan Penggugat sendiri.
4. Benar pisah raijang dari Agustus 2017 Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat karena masih merasa sayang kepada Penggugat;

Acara Peradilan Nomer 415/Pdt.G/2017/PA.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan dalil-dalil tersebut saya mohon kepada Majlis Hakim agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mencakl gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Mengabulkan Permohonan Tergugat untuk mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat;

Atau apabila yang mula Majlis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat melalui repliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap berpegang teguh pada gugatan semula sepanjang tidak dibantah dalam jawaban Tergugat bermakna secara hukum Tergugat telah mengakui dan menyetujuiya, yang selengkapnya telah dimuat dalam berita acara sidang perkara ini:

Bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat juga mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban Tergugat yang selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini;

#### Tentang Pembuktian

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor tanggal 09 Juli 1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan \_\_\_\_\_ telah diberi metotori cukup dan cicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.

Menimbang, bahwa disamping itu, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. \_\_\_\_\_ umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kecamatan \_\_\_\_\_ Kota Jakarta Selatan
2. Desetianingsih Binti Juandi, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di \_\_\_\_\_

Halaman 3 dari 2 | Revisi: 2023-06-06 | Nama: 2416/Pers/2021/PA/Dk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) | Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pekanbaru;

Dibawah sumpah kedua orang saksi tersebut menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah teman dekat Penggugat;
- Bahwa, dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak saat ini bersama Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun seja akan tetapi sejak akhir tahun 2005 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis; Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar secara langsung namun Penggugat sering bercerita atau curhat kepada saksi tentang pertengkarannya;
- Bahwa Penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat pernah memiliki hubungan perselingkuhan pada tahun 2010 dengan Wanita Idaman Lain yang diketahui adalah teman Sekolah Tergugat. Tergugat memiliki kecemburuhan berlebih yang tidak beralasan terhadap Penggugat, dan menceritakan hal alas kecemburuhan Tergugat tersbut kepada orang lain / teman-teman Penggugat; Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai seorang istri dan tidak bisa menjadi imam yang baik karena pernah menyarankan Penggugat untuk melepaskan Hijab demi mendapatkan pekerjaan; Tergugat jika terjadi pertengkaran dan perselisihan sering berucap kata-kata kasar yang menghinai dan menyakitkan hati Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih satu rumah tetapi pisah ranjang dan sejak itu antara keduanya tidak berkirim kasih layaknya suami isteri;
- Bahwa Saksi dan pihak keluarga sudah pernah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa selanjutnya pihak Penggugat menyatakan mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut.

Islamiah 6 Jan 21 Isyam, Hal 59, Nomor 24154-01 GRG/ZA/PA/Bpe

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas keterangan saksi 2 Penggugat Tergugat dipersidangan, memberikan tanggapan bahwa menerima keterangan saksi tersebut kecuali yang menyatakan telah diadakan musyawarah keluarga karena Tergugat merasa belum pernah ada musyawarah keluarga untuk menyelesaikan kewilut rumah tangga mereka;

Bahwa Majelis Hakim telah memberi waktu dan kesempatan yang sama kepada Penggugat dan Tergugat untuk membuktikan dalil gugatan dan bantahannya, namun setelah persidangan ditunda untuk memberi kesempatan kepada Tergugat menyampaikan dalil-dalil dan bukti bantahannya ternyata pada persidangan tanggal 25 Oktober 2017 menyatakan yang semula akan mengajukan bukti-bukti, tetapi sekarang tidak akan mengajukan bukti tertulis maupun bukti saksi, kecuali hanya mengajukan bukti berupa capture percakapan Penggugat dan Pria bernama [redacted] melalui Whatssap Messenger tanpa dinazegelen kantor Pos;

#### Tentang Kesimpulan

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan serta inihon putusan. Begitu pula Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap pada jawabari serta motion putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal inwal sebagaimana yang tercantum dalam berita secara sidang yang merupakan bagian yang tidak tersahkan dari putusan ini:

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

#### Pertimbangan Legal Standing

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu terlebih dahulu memeriksa ada tidaknya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, sehingga legal standing Penggugat mengajukan gugatan ini terhadap Tergugat lebih jelas;

Menimbang, bahwa terhadap pokok perkara yaitu gugatan cerai, terkait erat dengan pihak-pihak yang terikat dalam pernikahan yang sah, pernikahan yang sah adalah pernikahan yang dicatatkan kepada Pegawai Pencatat Nikah, hal ini sesuai dengan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Notaritas : nomor 21 released 1 Muliyar Nomer 2415Pdt.C2017PA.Dok



tentang perkawinan yang berbunyi tiap-tiap perkawinan di catat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku jo. Pasal 7 Ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang berbunyi perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalikkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara agama Islam, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat memiliki legal standing dalam perkara *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1909 tentang Peracilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa atas bukti tertulis P yang diajukan Penggugat, yang telah dinazegolen kantor pos dan merupakan fotocopy dari Akta Otentik, dimana atas bukti tersebut Majelis Hakim telah mencocokan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1965 tentang Bea Material, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 165 HIR, Majelis Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijskracht);

Menimbang, berdasarkan Pengakuan Penggugat, keterangan para saksi di bawah sumpah, ditambah pula dengan bukti P.1 tersebut haruslah dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang saat ini belum pernah terjadi perceraian merurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka masing-masing pihak mempunyai hak dan kepentingan untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa perkawinan dalam perkara ini (persona standi in judicio);

#### Pertimbangan tentang Perdamaian dan Mediasi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasihat pada setiap persidangan kepada pihak Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Baiklah! Saya akan melanjutkan. Puluhan Nomer 2215/Pdt.G/2017/PA.IPL



Menimbang, bahwa atas permintaan kedua belah pihak Majelis Hakim juga berulangkali memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menempuh upaya damai secara sendiri oleh prinsipal langsung dengan didampingi kuasa masing-masing di luar persidangan dan diluar mediasi, namun upaya tersebut juga tetap tidak berhasil,

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat ketentuan Pasal 120 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga telah dicapai melalui mediasi oleh Mediator Drs.H. Bashori A. Hakim, M.Si sebagaimana ternyata dalam Penetapan Nomor 2415/Pdt.G/2017/PA-Dpk, dan berdasarkan laporan Hakim Mediator tersebut tertanggal 13 September 2017, ternyata setelah dilakukan upaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat melalui mediasi tidak diperoleh kesepakatan damai dan proses mediasi gagal karenanya Majelis Hakim berpendapat ketentuan yang terkandung dalam Peraturan Mahkamah Agung RI, Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, juga telah terpenuhi dalam perkara ini.

#### Pertimbangan Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tertanggal 22 Agustus 2017 merupakan rangkaian dalil yang terdiri dari beberapa pokok-pokok dalil sebagai berikut:

- Pokok dalil adalah gugatan cerai yang berisi tentang tuntutan dan penegasan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat pernah memiliki hubungan perselingkuhan pada tahun 2010 dengan Wanita Idaman Lain yang diketahui adalah Ieman Sekolah Tergugat. Tergugat memiliki kecemburuhan berlebih yang tidak berdasar terhadap Penggugat, dan menceritakan hal atas kecerobohan Tergugat tersebut kepada orang lain / teman-teman Penggugat. Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai seorang istri dan tidak bisa menjadi imam yang baik.

Hammer, 8 desember 2017 halaman : P-112a, Nomor : 2413/Pdt.G/2017/PA-Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena pernah menyarankan Penggugat untuk melepaskan Hijab demi mendapatkan pekerjaan; Tergugat jika terjadi pertengkaran dan perselisihan sering berucap kata-kata kasar yang menghinai dan menyakiti hati Penggugat;

Menimbang, terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban Istan tertanggal 11 Oktober 2017 merupakan rangkaian dalil pengakuan yang pada pokoknya Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penegugat kecuali yang telah diaku secara tegas dipersidangan,

#### **Penilaian alat bukti Penggugat dan Tergugat**

Menimbang, bahwa Terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut dipersidangan setelah dipilih jawaban Tergugat dan telah jelas ada sebagian dalil yang dibantah Tergugat, maka berdasarkan prinsip hukum pembuktian setiap dalil yang dibantah harus diukurkian dengan alat bukti yang sah, demikian juga Tergugat dibebankan untuk membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat-surat dan menghadirkan saksi-saksi sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkara

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat P, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1965 tentang Bap. Menteri Jo; Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2000, secara formal dapat diterima karena telah memenuhi ketentuan formal pembuktian yakni telah dinazegelen serta dapat diperlihatkan aslinya di persidangan sebagaimana telah dijelaskan pada bagian duduk perkara, sedangkan substansinya secara materi akan dipertimbangkan seanjutnya.

Menimbang, bahwa pasal 165 ayat (1) HIR menyebutkan surat (Akte) yang syah (alih suatu) surat yang diperbuat demikian oleh atau di hadapan pegawai umum yang berkuasa untuk membuatnya menjadi bukti yang cukup bagi keadaan sebuah pihak. Sejelalh diteliti dengan cermat bahwa dan segi materi bukti surat yang diajukan dan dihubungkan dengan dalil gugatan relevan

Relevansi terhadap halaman: Puluhan Nomor: 24100Per/3/2017/PA Ops

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan pokok perkara dan saling bersetujuan antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materil buku surat tertulis.

Menimbang, bahwa buku surat tertulis Penggugat yang memenuhi syarat materil tersebut dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa P merupakan akta otentik berupa Kutipan Akta Nikah yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada 09 Juli 1997, di Karimun;

Menimbang, bahwa demikian juga mengenai saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat yaitu Dianawati dan Desetianingsri; Binti Juandi ternyata saksi-saksi tersebut bukan orang yang terhalang sebagai saksi dan telah disumpah dengan demikian secara formal saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti, sedangkan maton kesaksianya akan dipertimbangkan selanjutnya.

Menimbang, bahwa pasal 171 ayat (1) HIR menyebutkan, tiap-tiap kesaksian harus disertai alasan mengenai pengetahuan saksi. Setelah ditekankan dengan cermat bahwa dari segi materi keterangan dan dihubungkan dengan dalil gugatan, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan relevan dengan pokok perkara dan saling bersetujuan antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materil saksi,

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat yang memenuhi syarat materil saksi tersebut dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi menguatkan dalil Penggugat yaitu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan keduanya sering berselisih dan bertengkar dan sudah pisar ranjang sampai sekarang sekitar 4 (Empat) bulan;
- Bahwa keterangan saksi membuktikan penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat pernah memiliki hubungan perselingkuhan pada tahun 2010 dengan Wanita Idaman lain yang diketahui adalah teman Sekolah Tergugat, Tergugat memiliki kecemburuhan berlebih yang tidak beralasan terhadap Penggugat dari mencatatkan hal atas

Notariat 1 - 16121 Habibie, Putusan Nomor 2415/Pdt.G/2017/HK/Spk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kecemburuhan Tergugat tersebut kepada teman-teman Penggugat, Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai seorang istri.

- Bawa saksi tidak sanggup untuk merujukkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil jawaban dan bantahannya, Majelis Hakim telah memberi waktu yang cukup kepada Tergugat agar dapat mengajukan alat bukti dipersidangan sebagaimana ketentuan pasal 163 HIR jo pasal 1865 KUH Perdata, tetapi sampai batas waktu yang telah ditentukan, pada persidangan tanggal 25 Oktober 2017 Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun;

#### **Analisis perbandingan alat bukti gugatan cerai**

Menimbang, bahwa untuk memudahkan perbandingan alat bukti, maka terlebih dahulu akan dilakukan analisis perbandingan alat bukti yang terkait dengan gugatan cerai;

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan hukum pembuktian yang mengharuskan setiap dalil yang dibantah harus dibuktikan dengan minimal dua alat bukti yang sah yang memenuhi dasya bukti dari bukti yang diajukan;

Menimbang, bahwa setelah menilai alat bukti masing-masing pihak, maka dapat dianalisis dari segi dasya bukti dan dihubungkan dengan dalil masing-masing pihak yang perimbangannya berikut ini;

Menimbang, bahwa pada bagian awal pertimbangan hukum telah diklasifikasikan jawaban Tergugat dan sudah jelas dalil yang diajukan dan telah jelas dalil yang dibantah;

Menimbang, bahwa untuk bisa memilih apakah dalil gugatan yang benar atau dalil jawaban yang benar, harus berpijak dan mengacu pada alat bukti yang diajukan;

Menimbang, bahwa sebagaimana klasifikasi jawaban Tergugat atas gugatan cerai diatas bahwa dalil dibenarkan oleh Tergugat sebagaimana terura diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip hukum pembuktian bahwa apabila atas suatu dalil telah diajukan secara bulat maka dalil tersebut harus dinilai

Taterita Edisi 21 Tahunan Pustaka Nomor: 24154/Pdt.G/2017/PA/Dok



benar adanya, karena pengakuan murni dan bulat berdaya bukti sempurna, mengikat dan memaksat;

Menimbang, bahwa dalil yang diakui oleh Tergugat tersebut sesuai dan didukung dengan keterangan dua orang saksi Penggugat sebagaimana pertimbangan diatas;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat sepanjang telah diakui secara tegas oleh Tergugat dalam jawaban dan dupliknya, maka Majelis Hakim berpendapat tidak perlu di pertimbangkan lagi dan cukuplah menjadi bukti dan fakta di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis perbandingan alat bukti tersebut, maka harus dinyatakan terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa atau sulit untuk rukun kembali.

#### Pertimbangan fakta hukum dan kesimpulan gugatan cerai

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat yang dihubungkan dengan bukti-bukti Penggugat telah ditemukan sejumlah fakta hukum terkait gugatan cerai sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 09 Juli 1997 dan dikaruniai seorang anak;
2. Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sejak awal 2005 sampai sekarang keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
3. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah bernalah memiliki hubungan perselingkuhan pada tahun 2010 dengan Wanita Idaen Lain yang diketahui ada di teman Sekolah Tergugat, Tergugat memiliki kecemburuhan berlebih yang tidak beralesan terhadap Penggugat, dan menceritakan hal atas kecemburuhan Tergugat tersebut kepada teman-teman Penggugat. Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai seorang istri, walaupun sudah diupayakan cari-cari dan diberi kesempatan untuk memperbaiki sikap namun Tergugat tidak juga berubah;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisau ranjang sejak 4 (Empat) bulan yang lalu sampai sekarang;

Tgl. Jumat, 10 des 21 bulan ini. Putusan Nomor 24/15/PT/G/2017/PA/Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bawa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit atau tidak bisa dirukunkan lagi;

Menimbang bahwa fakta hukum pertama sampai ketiga Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah telah dikaruniai seorang anak, antara Penggugat dan Tergugat sudah sering berselsih dan bertengkar terus menerus yang berbentuk tidak terwujudnya hubungan suami isteri yang harmonis;

Menimbang bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus seperti yang ditimbulkan oleh Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya, merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami isteri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal yang diharapkan;

Menimbang bahwa hancur dan retaknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, merupakan gambaran di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketenteraman dan kecamilan, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran sungguh sulit dan berat untuk dilakukan;

Menimbang bahwa fakta hukum keempat Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan tidak pernah terbangun komunikasi yang baik layaknya suami isteri, menunjukkan bahwa diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan hak dari kewajiban masing-masing;

Menimbang bahwa berdasarkan kejatuhan hukum perkawinan suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempo kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah ranjang merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;



Menimbang bahwa suami isteri yang hidup berpisah dan satu sama lain saling diam dan membiarkan menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam keoahagiaan;

Menimbang bahwa fakta hukum keliina bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa didekunkam lagi, hal ini menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang bahwa nilai asesi yang harus diemban oleh suami isteri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk monegokkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmat yang menjadi sendi dasar kehidupan berumah tangga dalam susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jika suami isteri menjalankan kehidupan berumah tangga dengan rukun, tenteram dan damai.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum diatas, maka celitum gugatan Penggugat nomor 2 tentang gugatan agar Majlis Hakim menutulkan telak satu batin eughiu Tergugat termadap Penggugat dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syarah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakikatnya hukum esa (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat.

Menimbang bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara tegas dan *limatif*, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil jihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan:

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-

Halaman 11 dari 21 Penerjemah: Putu Putri Nurul 26/3/PDLG/2017/PA.Dsk



Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Komilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu :

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mencamakan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa unsur unsur tersebut akan diperlombangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga dicandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

#### 1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat memiliki isteri yang lain, karanya Majelis Hakim menilai terdapat *disharmoni* dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat *disharmoni* sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga *az-zuwaj al-makaroh* atau dalam hukum lainnya disebut *broke marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*physical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi tetaplah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau cemoneantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broke marriage*.



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

2. Perselisihan dan pertengkarannya menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat adalah telah terjadi pisan ranjang dan selama pisah Pencaquoal dan Terguga, sudah tidak saling memperdulikan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Penggugat dan Tergugat yang sudah saling tidak memperdulikan dan menghiraukan dalam kurun waktu yang cukup lama te sebuah tanpa adanya komunikasi atau hubungan lain dan batin tersebut adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat sebaik tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berencapat unsur keadaan terpenuhi dalam perkara ini,

3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk memberikan nasehat pada setiap persidangan kesaksian Penggugat dan Terugugat agar rukun kembali, sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan sebagaimana amanat PERMA nomor 1 tahun 2016 dengan memerintahkan kepada Penggugat dan Terugugat untuk mediasi juga telah dilaksanakan namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa dari pertimbangan diatas Majelis Hakim menilai upaya mencariakan Pengugat dan Terugat tetapi maksimal dilakukan baik yang ditempuh melalui jalur litigasi maupun non litigasi mediasi, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini:

Menimbang bahwa berdasarkan tafsir hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat



sudah hancur berantakan (pecah), jika dipertahankan akan membulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Penggugat dan Tergugat akan selalu diselimuti kesedihan rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa membulkan mudharat lahir dan batin.

Menimbang, bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan ketaufiqatan:

Menimbang, bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat **جَلْبُ الْمَصَالِحِ وَرِدُّ الْمُفَاسِدِ** (mencapai maslahat dan menolak mafsadah) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di hukum perkawinan, acalah untuk kemudahan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan berlebih maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan,

Menimbang, bahwa relevant dengan perkara ini dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW, diriwayatkan oleh Imam Malik meregaskan :

لَا ضررُّ وَلَا ضررٌ مِّنْ ضررٍ هُوَ أَنْهُ وَمِنْ شُقُّ لُقْ وَلَقْ عَلَيْهِ

Artinya : "Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahka~ maka Allah akan menyusahkannya",

Menimbang, bahwa cermati dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada istrinya begitu juga sebaliknya seorang istri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Penggugat dan Tergugat seperti tcrura dalam unsur kedua diatas merupakan bentuk kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (d) dan Pasal

Islamica 14 (pt. 2) halaman. Putra Nurul 2415/Pn/350/2017/PA.Opk



9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, karenanya harus segera dibentikkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pencapaian pakar hukum Islam dalam Kitab Mada' Humiyatuz Zeujaini fi al-Tholaoq, Juz II, halaman 83 yang menyatakan

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم يدع ينفع فيها ذلك بحث  
ولا صلح وحيث تصبح الزيجة الزوجية مسيرة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن  
يحكم على أحد الزوجين بالسجن العروي وهذا كتاب روح العدالة

Artinya : "Islam memilih jeniusa ihalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap gencang serta dienggap tidak bermanfaat lagi nasihat/perdamaian, dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah anaya yang bertentangan dengan semangat keadilan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat dall-dall gugatan Penggugat tentang gugatan cerai telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraiannya sebagaimana yang dientukur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo; Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka gugatan Penggugat petitum nomor 2 tersebut dapat dikabulkan dan oleh karena itu Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain sugho. Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana akan dicantumkan dalam amar Putusan ini,

Menimbang, bahwa Majels Hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Depok untuk mengirim salinan putusan perkara a quo yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN yang memiliki tempat tinggal Penggugat dan Tergugat (PPN KUA, Kecamatan Kota Depok)



dari kepada PPN KUA tempat pernikahan dilangsungkan (PPN KUA Kecamatan) guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa perintah tersbut bukalah merupakan *ultra petiitum partium* (melebihi dari yang diminta) karena perintah tersebut sebagai bentuk implementasi dan optimisasi pelaksanaan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 147 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299 KAG/2003 tanggal 8 Juni 2005);

Menimbang, bahwa terhadap piaya perkara Majelis Hakim berpendapat oleh karena perkara ini adalah cera gugat (sengketa perkawinan) maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, piaya akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syari yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat  
terhadap Penggugat;
3. Memerintahkan kepada Panitia Pengadilan Agama Depok untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada PPN di tempat pernikahan dilangsungkan (PPN KUA Kecamatan Kota Depok dan PPN KUA Kecamatan guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu).
4. Memebarkan kepada Penggugat untuk membayar piaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 311.000,- (Tiga ratus sebelas ribu rupiah);


Yogyakarta 20 Januari 2018  
Pengadilan Agama No. 01/PA/Pdt.G/2017/PA/Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim pada hari Kamis tanggal 08 November 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Safar 1439 oleh kami H.M. Jazuli, S.Ag, M.H selaku Ketua Majelis dan H.M. Arief, SH, M.H sena Tuti Sudiarti, SH, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota. putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dibantu oleh Yulianti Widyaningsih, S.H, M.H sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pengacara dan Terugat;



#### Perincian Biaya Perkara

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	180.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya material	:	Rp.	5.000,-
Jumlah	:	Rp	271.000,-

(311.000,- (Tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)).

Halaman 21 dari 21 | Laporan Putusan Nomor: 2415/Pdt.G/2017/PA.Dpi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)